

PEDOMAN KODE ETIK



Universitas
Esa Unggul

TENAGA KEPENDIDIKAN

2016



Universitas Esa
Unggul

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul dalam melaksanakan kegiatan akademik baik didalam maupun diluar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul, maka Tenaga Kependidikan sebagai unsur civitas akademika memiliki pedoman atau rambu-rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul yang akan datang agar lebih baik lagi.

Jakarta, Agustus 2016
Tim Penyusun Pedoman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Definisi.....	2
BAB II KEWAJIBAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1
1. Kewajiban Terhadap Universitas Dan Yayasan.....	1
2. Kewajiban Terhadap Diri Pribadi.....	2
BAB III LARANGAN-LARANGAN	3
BAB IV DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK	6
1. Definisi dan Wewenang.....	6
2. Pelanggaran, Sanksi, dan Pembelaan.....	7
BAB V PENUTUP	8



YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA

Jl. Arjuna Utara 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Indonesia, Telp. (62-21) 567-4223, Fax. : (62-21) 567 4209 website : www.esaunggul.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA
Nomor : 066/YPKB/SK-K/VII/2016**

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA

MENIMBANG

1. Bahwa nilai-nilai etika, moral, dan akhlak merupakan sesuatu yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh tenaga kependidikan melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. bahwa atas dasar pemikiran pada butir 1 tersebut di atas, maka perlu perlu ditetapkan kode etik yang dapat dijadikan acuan bagi tenaga kependidikan dalam berperilaku dan berkarya;
3. bahwa untuk itu perlu disahkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112), jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Akte Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Tahun 2001;
5. Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2015;

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul.
- Kedua : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ketetapan Pertama, tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.
- Keempat : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka surat keputusan mengenai kode etik tenaga kependidikan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Bilamana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 27 Juli 2016

Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa



Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn. *SH*

K e t u a

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Esa Unggul didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Esa Unggul harus didukung oleh tenaga kependidikan yang trampil dan profesional. Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang tenaga kependidikan dituntut pula untuk mempunyai etika tinggi yang disandarkan pada nilai-nilai moral luhur.

Nilai-nilai moral luhur tersebut dibakukan dalam bentuk Kode Etik Tenaga Kependidikan, yang harus dipahami, dihayati dan dijadikan panduan oleh tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai bagian dari masyarakat akademik ataupun masyarakat umum. Kewajiban untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Tenaga Kependidikan tidak hanya berlaku di lingkungan kampus, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan, baik dinas, sosial maupun di luar kedinasan.

Secara Umum Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban untuk:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menjunjung tinggi norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum yang berlaku dan norma agama;
- d. memiliki moral dan integritas, serta tanggung jawab yang tinggi;
- e. memiliki kepedulian dan bersikap adil terhadap seluruh pemangku kepentingan;
- f. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh pemangku kepentingan Universitas;
- g. menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat dan seluruh pemangku kepentingan;
- h. menerima kritik membangun dari pihak lain, dan memberikan kritik dan saran dengan cara yang patut yang didasari rasa saling menghargai;
- i. menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak dan menghindari kekerasan.

2. Definisi

Dalam Pedoman Kode Etik ini terdapat beberapa definisi istilah yang dapat digunakan untuk dapat mempermudah dalam memahami Pedoman Kode Etik ini, sehingga dapat di implementasikan dengan baik dan benar:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1986 berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya secara keseluruhan telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-04-2009 Nomor 33, Tambahan Berita Negara Nomor 548/2009,

yang bertindak sebagai Badan Penyelenggara Universitas Esa Unggul.

2. Universitas Esa Unggul yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan.
3. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
4. Warga Universitas adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan dan semua pihak yang bernaung di bawah nama Universitas.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II

KEWAJIBAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bab kewajiban dalam kode etik tenaga kependidikan adalah bagian penting yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendukung pelaksana kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi. Beberapa kewajiban yang diatur dalam kode etik tenaga kependidikan meliputi kewajiban terhadap Universitas dan Yayasan serta Kewajiban terhadap diri Pribadi. Tenaga kependidikan juga diwajibkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan pendidikan, menjaga kerahasiaan informasi, dan juga mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku di lingkungan pendidikan.

Kewajiban-kewajiban tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkualitas serta untuk memastikan bahwa para siswa mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, para tenaga kependidikan harus selalu memperhatikan dan menjalankan kewajiban yang tercantum dalam kode etik dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Berikut kewajiban-kewajiban mengenai kode etik yang harus di taati setiap tenaga kependidikan:

1. Kewajiban Terhadap Universitas Dan Yayasan

Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban untuk:

1. menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan Universitas;

2. menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
3. menghayati statuta sebagai dasar penyelenggaraan Universitas;
4. menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi serta jabatannya secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
5. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Universitas dan Yayasan;
6. mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas dan Yayasan dengan kesungguhan, kesadaran penuh, dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

2. Kewajiban Terhadap Diri Pribadi

Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban untuk:

1. menjaga nama baik dengan memelihara integritas diri;
2. menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga;
3. mawas diri dan terus melakukan evaluasi diri;
4. mengembangkan kompetensi dirinya secara berkelanjutan;
5. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

LARANGAN-LARANGAN

Bab larangan dalam kode etik tenaga kependidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan standar moral dan etika yang harus dijalankan oleh tenaga kependidikan. Bab ini menjelaskan tentang berbagai tindakan atau perilaku yang dilarang dalam lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan administratif ataupun non administratif. Beberapa tindakan yang dilarang dalam kode etik tenaga kependidikan meliputi tindakan diskriminasi, pelecehan, penyalahgunaan wewenang, kecurangan, dan penyebaran informasi yang tidak benar. Larangan-larangan tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan hak-hak para siswa dan juga untuk menjamin integritas serta profesionalisme dari tenaga kependidikan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tenaga kependidikan harus selalu memperhatikan bab larangan dalam kode etik agar tidak melanggar norma dan etika yang berlaku. Melanggar kode etik dapat berakibat pada penurunan kredibilitas, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas dan Yayasan, serta dapat mengganggu proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga kependidikan untuk selalu mematuhi dan menjalankan kode etik dengan baik. Bentuk-bentuk perilaku Tenaga Kependidikan yang dilarang berupa:

- a. meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa alasan yang jelas;

- b. memalsukan tanda tangan ataupun dokumen;
- c. melakukan plagiasi;
- d. membocorkan rahasia Universitas dan Yayasan, serta rahasia yang terkait tugas dan tanggung jawab serta jabatannya;
- e. melakukan pungutan liar untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- f. melakukan komunikasi, baik secara lisan, tulisan ataupun ekspresi tubuh, dengan mengabaikan sopan santun, tata krama dan etika;
- g. menjatuhkan nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
- h. merongrong kewibawaan atasan atau pimpinan;
- i. tidak menghormati atasan, rekan sejawat atau pemangku kepentingan lainnya;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan rekan sejawat;
- k. menolak ataupun tidak melaksanakan tugas ataupun kebijakan yang telah diberikan atasan atau pimpinan;
- l. menyalah gunakan nama lembaga ataupun fasilitas kampus;
- m. melakukan tindakan asusila dan mengundang tindakan asusila;

- n. membawa, menyimpan, memakai, menyalah gunakan, mengedarkan minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
- o. melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- p. mengadu domba, menghasut, berbohong atau memutarbalikkan fakta terhadap warga universitas.

BAB IV

DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK

1. Definisi dan Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang dosen selalu dipantau dan diawasi oleh Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus selalu berpedoman pada nilai-nilai luhur normatif yang telah ditetapkan dalam SK Kode Etik.

Dewan Penegakan Kode Etik Mempunyai Kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan atau memproses serta memutuskan dugaan pelanggaran oleh Warga Universitas. Dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik, Dewan Penegakan Kode Etik berpedoman pada Ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik, serta berbagai keputusan yayasan dan keputusan rektor mengenai Etika, norma dan tata krama yang berlaku di lingkungan Universitas Esa Unggul dan atau asas-asas kepatutan yang menjadi kebiasaan dalam tata laku Universitas.

Dewan Penegakan Kode Etik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme para tenaga kependidikan, serta menjamin bahwa lingkungan akademik selalu mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi. Oleh karena itu, Dewan Penegakan Kode Etik harus diisi dengan orang-orang yang berintegritas, memiliki kompetensi, serta memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan yang berkualitas dan beretika.

2. Pelanggaran, Sanksi, dan Pembelaan

Tenaga kependidikan yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi akademik. Sanksi administratif disesuaikan dengan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi akademik terdiri atas:

- a. teguran lisan dan atau tulisan; atau
- b. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan, maksimal satu semester di fakultas dan atau lingkungan Universitas; atau
- c. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen.

Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi perseorangan atau lembaga.

Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan diproses dan diputuskan oleh Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul diatur oleh Surat Keputusan Yayasan. Tenaga kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dalam sidang Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul. Tenaga kependidikan yang terbukti tidak melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan akan diberikan rehabilitasi nama baik.

BAB V PENUTUP

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang dan mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi bagi generasi penerus yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pedoman kode etik yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman kode etik ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi tenaga kependidikan dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan etika dalam bertindak dan berperilaku dalam lingkungan kerjanya.

Dengan menjalankan pedoman kode etik ini, tenaga kependidikan akan mampu membangun hubungan kerja yang harmonis, menjaga kredibilitas profesi, serta memberikan contoh dan pengaruh positif bagi para siswa dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga kependidikan untuk memahami dan menjalankan pedoman kode etik tersebut agar menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan berkualitas.